

TELAAH NILAI-NILAI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HADITS MUADZ BIN JABAL

Syaifullahil Maslul
syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

Iman Nur Hidayat
imannurhidayat@unida.gontor.ac.id

Abstract

The hadith of Muadz bin Jabal is one of the most popular hadiths. This hadith discusses the sending of Muadz bin Jabal to Yemen related to the handling of cases or judges. The content in this hadith relates to the power of the judiciary. This is as stated in the conversation of the Messenger of Allah with Muadz bin Jabal. This study aims to examine the values of judicial power in the hadith of Muadz bin Jabal and their correlation with judicial power in Indonesia. This research is a literature study with a conceptual approach. The results of this study indicate the values of judicial power in the Hadith of Muadz bin Jabal. First, the decision must have legal considerations or basis. Second, *Ius Curia Novit* or the judge is considered the most knowledgeable about the law and third, the principle of judges may not reject cases due to the absence of law.

Keywords: Judicial Power, Judgment, Hadith and Law

Abstrak

Hadits Muadz bin Jabal adalah salah satu hadits yang sangat populer. Hadits ini membahas tentang pengiriman Muadz bin Jabal ke Yaman berkaitan dengan penanganan perkara atau hakim. Muatan dalam hadits ini berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana tertuang dalam percakapan Rosululloh dengan Muadz bin Jabal. Penelitian ini hendak menelaah nilai-nilai

kekuasaan kehakiman dalam hadits Muadz bin Jabal dan korelasinya dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal. *Pertama*, Putusan harus memiliki pertimbangan atau dasar hukum. Kedua, *Ius Curia Novit* atau hakim dianggap paling tahu hukumnya dan ketiga, asas hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum.

Keywords: Kekuasaan Kehakiman, Putusan, Hadits dan Hukum.

Pendahuluan

Dalam pembagian kekuasaan pemerintahan (*mainstream*), kekuasaan dalam sebuah negara dibagi dalam tiga kekuasaan utama, eksekutif, legislatif dan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.¹ Terkait dengan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan kekuasaan kehakiman), kekuasaan kehakiman disebut sebagai kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan perundang-undangan (legislatif).² Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan persengketaan baik yang terjadi antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun antar pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari peran utamanya. Keberadaan kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan apabila terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan sebagaimana dimaksud bisa muncul dari proses pembentukan hukum maupun dalam hal implementasi hukum. Atas dasar tersebutlah kekuasaan kehakiman didirikan.

Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 pasca amandemen diatur secara eksplisit dalam Bab IX dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang disebut dengan UU

¹Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 85.

²K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976), hal. 15.

Kekuasaan Kehakiman adalah “*kekuasaan negara yang merdeka yang berfungsi mewujudkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Indonesia.*”

Kekuasaan Kehakiman sebagai sebuah kekuasaan merupakan cabang kekuasaan yang dimaksudkan untuk penegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

“*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”

Dari uraian Pasal *a quo*, terdapat dua kata sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum dan keadilan. Penormaan dua frasa di atas tentu bukan sesuatu tanpa alasan. Hukum memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila menyebutkan dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, dimaknailah kekuasaan kehakiman diupayakan untuk mencapai hal tersebut.

Dalam tataran praktis, hukum yang eadilan atau hukum sebagai sarana mencapai keadilan tidak semua terlaksana. Hukum secara substansi (proses pembentukan dan norma) dan juga implementasi bisa saja menyimpang dari keadilan. Oleh sebab itu, tidak heran frasa hukum dan keadilan dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 diletakkan secara bersamaan.

Konstruksi kekuasaan kehakiman selanjutnya mengerucut pada dua hal. *pertama*, adanya upaya penerapan hukum materil melalui putusan akibat dari sengketa yang timbul di tengah masyarakat. *Kedua*, mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang berkeadilan.³ Hal-hal ini kemudian semakin menegaskan pentingnya lembaga kehakiman yang bebas dan mandiri.

Islam baik secara agama dan *siyasah* (politik), telah membahas persoalan kekuasaan kehakiman (*qodhoiyah*). Ulasan ini merujuk pada kenyataan, bahwa apa yang dibentuk oleh Rosululloh bukan hanya kelompok masyarakat beragama. Kepemimpinan Rosululloh membentuk

³Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume 7 Nomor 3 September 2014, hal. 13.

pula masyarakat politik sebagai bentuk realisasi dari keberadaan suku-suku arab. Maka tidak heran Rosululloh selain menjadi Nabi juga pemimpin atas keberadaan masyarakat politik tersebut.⁴ Pengakuan ini dapat ditemukan dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah mengatur bahwa Rosululloh adalah pemimpin tertinggi yang mencangkup kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.⁵

Dalam kekuasaan kehakiman Rosululloh disebut sebagai hakim pertama dalam islam.⁶ Hal ini misalnya dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Ayat di atas menjelaskan terkait dengan pemberian kekuasaan kehakiman dari Allah SWT kepada Rosululloh. Rosululloh selain diutus untuk membawa risalah, namun juga diperintahkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Rosululloh yang memiliki sifat amanah tentunya akan menjadikan putusannya dapat diterima oleh para pihak.

Selain dari apa yang termaktub di dalam Al-Quran tentang kekuasaan kehakiman yang dipraktikkan Rosululloh sendiri, ada pula kisah tentang Muadz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman sebagai Gubernur Yaman. Kisah ini ditemukan dalam Hadits yang begitu populer. Meskipun begitu, telaah terhadap Hadits ini lebih banyak memfokuskan dalam sumber hukum dalam islam.

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول

⁴Lomba Sultan, *KekuasaanKehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, 2013, hal. 436.

⁵Suparto, *PemisahanKekuasaan, Konstitusi Dan KekuasaanKehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat Volume 4, Nomor 1, 2016, hal 119.

⁶Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 183.

الله صلى الله عليه وآله وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

Artinya: Hafso bin Amru telah menceritakan kepada kita dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Harits bin Amru Ibu Akhi Al-Mughiroh bin Syu'bah dari Anas dari Penduduk Hamsh dari sahabat Muadz bin Jabal: menceritakan bahwa nabi Mahammad ketika mengutus Muaz bin Jabal: dia (Rosul) bertanya: Bagaimana Anda memutuskan jika dihadapkan kepadamu sebuah perkara. Dia berkata: Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah. Rosul bertanya lagi: Jika Anda tidak menemukannya di dalam Kitab Allah? Dia berkata: Menurut Sunnah Rasulullah. Rosul bertanya lagi: Jika Anda tidak menemukannya dalam Sunnah Rasulullah atau dalam Kitab Allah? Dia berkata: maka saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak membiarkan begitu saja. Maka Rasulullah SAW memukul dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rosululloh untuk apa yang diridhoi Rosulullah.

Hadits ini merupakan salah satu hadits populer. Meski memiliki matan yang berbeda namun memiliki makna yang sama.⁷ Dalam pembahasannya, hadits ini sering kali dirujuk untuk persoalan sumber hukum dalam islam. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana percakapan antara Rosul dan Muadz ketika dihadapkan dalam persoalan. Muadz menjawab dengan merinci tahapan sumber hukum mana yang harus dipakai dalam memutus perkara.

Pengutusan Muadz ke Yaman serta hadits di atas, sebenarnya tidak hanya berfokus dalam pembahasan sumber hukum. Pembahasan awal dari hadits ini sebenarnya mengarah kepada kekuasaan kehakiman. Hal ini ditunjukkan dengan *muhadatsah* atau percakapan seputar perkara, mekanisme pengambilan keputusan dan ijtihad.

Tanda-tanda ini bisa ditelaah baik dari dua segi. *Pertama*, dari alasan pengutusan Muadzke Yaman. Sedari awal, Muadz diutus Rasul ke Yaman dengan misi untuk menjadi pengadil salam berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Yaman. Persoalan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi di tengah masyarakat. Persoalan inilah yang menjadi tanggungjawab penguasa ataupun pemimpin untuk menyelesaikannya. Rasulullah yang mengetahui hal ini pada akhirnya mengutus Muadz ke Yaman untuk misi mulia ini.

⁷Muhammad Taufiq, *Validitas Hadits Tentang Pengutusan Muaz Ke Yaman*, Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, 2010, hal. 72.

Kedua, dari serangkaian pertanyaan Rasul yang disampaikan kepada Muadz. Pertanyaan-pertanyaan Rasul berkaitan dengan dasar putusan perkara atau dasar dibuatnya sebuah putusan. Secara bertahap Rasulullah bertanya kepada Muadz tentang dasar hukum yang digunakan ketika memutus perkara. Tanda-tanda inilah yang pada akhirnya secara jelas mengarahkan bahwa Hadits Muadz tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

Dari uraian di atas, pembahasan dalam tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan tentang nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal dan relevansinya dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pembahasan

A. Kekuasaan Kehakiman

Perkembangan pemisahan kekuasaan sebagaimana diutarakan oleh Montesquieu sampai pada pemahaman negara hukum. Pemikiran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan negara hukum kemudian mengharuskan keberadaan jaminan kekuasaan kehakiman. Hal ini dipandang sebagai kekuasaan yang penting dan harus dijamin keberadaannya.⁸

Hubungan pada setiap kekuasaan saling berpengaruh. Bahkan dalam pemikiran modern, keberadaan tiap kekuasaan itu saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*). Legislatif sebagai pembentuk peraturan, eksekutif sebagai pelaksana peraturan dan yudikatif sebagai pengadil atas sengketa dan perkara yang muncul di antara masyarakat, masyarakat dengan pemerintah atau antar pemerintah akibat penerapan peraturan.

Pasca amandemen UUD 1945, terdapat perubahan signifikan terhadap kekuasaan kehakiman. Pada awalnya, kekuasaan kehakiman hanya diatur dalam 2 pasal dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Pasca amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dalam 5 pasal dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dari Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal

⁸DachranBusthami, *KekuasaanKehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, 2017, hal. 339.

24C dan Pasal 25. Perubahan itu mencakup hal-hal sebagai berikut⁹:

1. Kekuasaan Kehakiman dimaknai sebagai kekuasaan yang merdeka dengan fungsi menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan tata usaha negara dan badan peradilan militer.
3. Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
4. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
5. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dijamin atas kemadiriannya. Kemandirian ini tercermin dari kebebasan memeriksa dan mengadili dari pihak lainnya. Pihak sebagaimana dimaksud baik dari lembaga yang lebih tinggi (independen) ataupun para pihak yang berperkara (imparsial).¹⁰

Keberadaan independensi kekuasaan kehakiman diawali dari teori yang disajikan oleh John Locke yang kemudian diteruskan oleh Montesquieu. Dengan diaturnya pemisahan kekuasaan (eksekutif,

⁹Syukri Rahmi, *Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Islam Transformatif: *Journal of Islamic Studies*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hal. 125.

¹⁰Mulyani Zulaeha, *Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, 2011, hal 10

legislatif dan yudikatif), diharapkan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dapat berjalan secara independen dan berjalan tanpa campur tangan kekuasaan lainnya.¹¹

Dengan kemandirian kekuasaan kehakiman proses peradilan dapat berjalan dengan berfokus pada perkara. Para hakim memiliki kebebasan untuk menentukan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, bukan berdasarkan permintaan pihak tertentu. Proses ini merupakan cita dari negara hukum serta konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana didengungkan oleh Montesquieu.

Islam sebagai sebuah konsep politik (*siyasah*) juga membahas terkait dengan kekuasaan kehakiman (*sulthoh qodhoiyah*). Pada awal-awal islam di Madinah, semua kekuasaan terpusat kepada Rosululloh baik dalam kekuasaan eksekutif (*sulthoh tanfidziyah*), legislatif (*sulthoh tasyri'iyah*) dan *sulthoh qodhoiyah*. Hal ini menjadikan Rosululloh adalah seorang Nabi sekaligus seorang pemimin sebuah wilayah politik.

Pada perkembangan berikutnya, Rosululloh mengangkat berbagai pembantu beliau dalam mengurus pemerintahan. Rosululloh mengangkat sekertaris (*katib*), pengelola zakat (*amil*) dan hakim (*qadhi*). Di antara para sahabat yang diangkat menjadi *qodhi* adalah Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal.¹²

Pelembagaan *sulthoh qodhoiyah* dalam islam terbagi ke dalam tiga kekuasaan. *Pertama*, pengadilan yang dipimpin oleh seorang *qodhi* dengan kompetensi absolut dalam bidang perkara. *Kedua*, pengadilan umum yang mengadili perkara umum, *jinayat*, dan sebagainya yang dipimpin oleh seorang *muhtasib*. *Ketiga*, pengadilan yang dipimpin langsung oleh *khalifah* atau gubernur dalam perkara berat atau yang berhubungan dengan keluarga pejabat dan pejabat negara.¹³

Keberadaan *sulthoh qodhoiyah* diyakini merupakan sebuah kekuasaan yang sangat penting. Dengan diturunkannya *syari'at* islam membawa konsekuensi adanya mereka yang tidak taat kepada *syari'at* islam. Keberadaan *sulthoh qodhoiyah* adalah untuk menjamin hal tersebut dapat ditegakkan ketika muncul persengketaan. Hal ini tidak terlepas

¹¹Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, hal. 286

¹²*Ibid*, Suprpto,..... hal. 119.

¹³Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam ; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan.*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hal. 309-311.

dari fungsi utama dari *sulthoh qodhoiyah* adalah untuk mempertahankan *syari'at* islam beserta dengan peraturan yang telah dibuat oleh *sulthoh tasyri'iyah*.¹⁴

B. Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Pada uraian sebelumnya, telah disinggung berkaitan dengan perubahan pada pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut terjadi bersamaan dengan amandemen UUD 1945. Perubahan pada saat amandemen, tidak hanya berkaitan dengan penambahan kewenangan, namun juga lahirnya sejumlah kelembagaan baru. Kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudial.

Pada pembahasan ini akan diuraikan secara singkat tiga kelembagaan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Kelembagaan sebagaimana dimaksud adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pengaturan terkait kekuasaan kehakiman memiliki desain yang unik, dua kelembagaan yang menjalankan fungsi yudisial yaitu Mahkamah Agung beserta dengan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Selain dua kelembagaan tersebut, ada Komisi Yudisial yang tidak menjalankan fungsi yudisial. Komisi yudisial adalah kelembagaan penunjang (*auxiliary body*). Komisi Yudisial tidak melakukan penegakkan hukum (*code of law*), namun hanya melakukan penegakkan kode etik (*code of ethics*).¹⁵

Dalam format pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dibagi kedalam 5 Pasal yang bisa dikategorikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, pengaturan kekuasaan kehakiman secara umum. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.¹⁶ Pasal *a quo*, mengatur tugas utama kekuasaan kehakiman, yaitu penegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, secara eksplisit mengatur bentuk Lembaga yang menjalankan kewenangan kekuasaan kehakiman di luar fungsi pengawasan. Pengaturan Pasal 24 UUD 1945 diakhiri dengan perintah UUD 1945 untuk membentuk undang-undang yang mengatur tentang Badan-badan lain

¹⁴La Samsu, *Al-Sult}ah Al-Tasyri'iyah, Al-Sult}ah Al-Tanfiz}iyah, Al-Sult}ah Al-Qad} A'iyah*, Jurnal Tahkim, Volume 13 Nomor 1, 2017, hal. 169.

¹⁵Suparto, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa*, Jurnal Hukum & Pembangunan, hal. 500


¹⁶Pasal 24 UUD 1945.

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁷

Kedua, pelaksana kekuasaan kehakiman dan pengawasan kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 24A mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung. Pasal 24B mengatur tentang Komisi Yudisial dan 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Format pengaturan ini pada proses bernegara dan berlembaga akhirnya menjadi polemik. Polemik ini timbul seiring dengan pengawasan terhadap hakim agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial. Muhtadi pada jurnalnya menuliskan bahwa Mahkamah Konstitusi dikecualikan dari pengawasan Komisi Yudisial.¹⁸

Ketiga, bagian ketiga adalah bagian singkat berkaitan dengan amanah UUD 1945 untuk membentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim. Pembentukan undang-undang tersebut akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan kewenangannya sebagai legislator.

Gambar I: Format Kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 24 UUD 1945



¹⁷Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

¹⁸Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, hal. 317.

Lembaga kekuasaan kehakiman pertama yang diatur dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Agung. Dalam pengaturan Pasal 24A Mahkamah Agung memiliki kewenangan pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani perkara kasasi selain diatur dalam UUD 1945 juga diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf a menyebut bahwa Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal *a quo*, adalah kelanjutan penjelasan dari Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Kasasi sendiri memiliki tujuan untuk pemeriksaan kesesuaian penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim pada tingkatan lebih rendah (*judex factie*). Kasasi meninjau apakah terjadi kesalahan penerapan hukum atau adakah pelampauan kewenangan oleh hakim atau ada kekhilafan dalam menjatuhkan putusan.¹⁹

Mahkamah Agung dalam kewenangan selanjutnya berwenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang. Pengujian ini memiliki ciri bahwa batu ujinya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang diuji. Pengujian dapat dilaksanakan dari aspek materil yaitu pasal, ayat ataupun bagian lainnya yang bertentangan dengan undang-undang. Selain itu juga dapat dilaksanakan pengujian dari aspek formil atau pembentukannya.²⁰

Kewenangan terakhir yang dimiliki Mahkamah Agung ini sebenarnya tidak spesifik, hal ini sebagaimana dalam frasa terakhir pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi “dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Frasa ini ibarat menjadi keranjang segala masalah. Pembentuk undang-undang bisa saja karena kehendak institusi memaksa akan sebuah kewenangan. Padahal, kewenangan

¹⁹Emmy Sri Mauli Tambunan, *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat (2))*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.1, hal. 16.

²⁰Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2, hal. 225.

tersebut bisa saja tidak berkesesuaian atau tidak selayaknya dibebankan kepada Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana terjadi pada kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada.²¹

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final. Putusan ini memiliki makna bahwa putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya.²²

Pasal 24C ayat (2) kembali menambahkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini berkaitan dengan pemakzulan seorang presiden dan/atau wakil presiden.

Lembaga terakhir yang ada pada kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 adalah Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial bisa digambarkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, pengajuan usulan pengangkatan hakim agung dan *kedua*, berkaitan dengan pengawasan. Kewenangan pengawasan ini lahir dari amanah Pasal 24B UUD 1945 dengan frasa “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Frasa ini selanjutnya dimaknai bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan pengawasan.²³

Pengawasan ini hanya berkaitan dengan *code of ethis*. Pengawasan

²¹Syaifulloh Maslul, *Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dan Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada*, Jurnal Nurani, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, hal. 333.

²²Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4, hal. 536

²³*Ibid*, Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*,.....

tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri. Kewenangan ini hanya dimaksudkan agar hakim berperilaku sebagaimana diharapkan sebagai pengadil sebuah perkara. Selain itu, apabila dikaitkan dengan nilai religius, maka hakim di muka bumi ini adalah wakil Tuhan dalam urusan penyelesaian sengketa.

C. Muatan Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman Dalam Hadits Muadz Bin Jabal Dan Relevansinya Dengan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dari Hadits Muadz bin Jabal yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, ada beberapa hal yang sangat penting terkait dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal-hal tersebut memiliki korelasi yang penting untuk diuraikan. Paling tidak dalam Hadits Muadz bin Jabal memiliki tiga bagian yang sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pertama, Putusan harus memiliki pertimbangan atau dasar hukum. Dalam matan hadits Muadz bin Jabal disebutkan adanya percakapan antara Rosululloh dan Muadz. Percakapan ini sebagaimana dalam matan hadits:

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي

Hadits tersebut berisi pertanyaan seputar bagaimana Muadz ketika menangani perkara. Muadz merinci dengan menyebutkan bahwa ketika dihadapkan sebuah perkara akan diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum. Hukum-hukum tersebut dijelaskan oleh Muadz bersumber dari Kitab Allah (Al-qur'an), Sunnah Rosul dan hasil dari *ijtihad*.

Muadz bin Jabal tidak semerta-merta memutuskan sebuah perkara kecuali telah mendapatkan dasar hukum atau pertimbangan hukum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar setiap putusan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosululloh. Selain itu, *ijtihad* adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mengatur sebuah perkara harus diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini

diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa sebuah putusan harus merinci dasar hukum dan dasar alasan ketika menjatuhkan putusan. Selain itu, hakim juga harus mencantumkan pasal dalam peraturan perundangan ataupun hukum yang tidak tertulis yang dijadikan pertimbangan putusan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan Djohansjahdalam Teguh Satya Bhakti, bahwa sebuah putusan harus memuat hukum yang logis dan rasional.²⁴ Dasar-dasar hukum ini hanya akan didapatkan dari sumber-sumber hukum yang telah disepakati. Keberadaan putusan yang memilikipertimbangan hukum akan menghindarkan *judicial tirani* yang mengarah pada praktek kekuasaan kehakiman yang sewenang-wenang.

Dari pertimbangan hukum, sebuah putusan dapat ditelusuri bagaimana pemikiran hakim. Para pencari keadilan (*justiciable*) yang pada bagaimana sebuah putusan dijatuhkan atau bagaimana putusan ditetapkan. Bagi para pencari keadilan dapat menyusun alasan untuk mengajukan banding atau kasasi dengan mempelajari dasar pertimbangan hukum dalam sebuah putusan.

Kedua, Asas Ius Curia Novit atau hakim dianggap paling tahu hukumnya.²⁵Asas ini baik secara idealita dan realita mengharuskan seorang hakim menjadi pihak yang paling paham atas hukum. Seorang hakim sebagai pengambil keputusan yang diserahkan kepadanya sebuah perkara harus lebih mengetahui hukumnya dari para pihak.

Dalam matan hadits tersebut misalnya ketika Muadz ditanya perkara yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosululoh. Rosul bertanya:

”قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتاب الله؟“

Kemudian Muadz menjawab:

”قال: أجتهد رأيي“

Dari percakapan ini, Muadz diharuskan menguasai hukum. Muadz

²⁴Teguh Satya Bhakti, *Politik Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal. 63.

²⁵Riska Ari Amalia, Gatot DwiHendro Wibowo dan Kaharudin, *Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Education and Development, Volume Nomor 3, 2019, hal. 226.

harus menguasai sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rosululoh. Selain dari dua hal tersebut, Muadz sebagai seorang hakim haruslah mampu menggunakan akal pikirannya untuk memutuskan sebuah perkara di mana sumber hukum yang telah ada tidak mengaturnya secara jelas.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia juga mengatur hal tersebut. Misalnya dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal *a quo*, para hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berkorelasi dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan untuk memutuskan sebuah perkara berdasarkan hukum. Para hakim tidak hanya menguasai peraturan perundangan-undangan sebagai hukum tertulis, namun juga hukum-hukum yang ada di masyarakat.

Asas *ius curia novit* juga mendorong para hakim untuk selalu menambah pengetahuan hukumnya. Dari pengetahuan yang cukup hakim dapat menentukan pertimbangan hukum sebuah putusan dalam peristiwa yang kongkrit.²⁶ Hakim yang memiliki pengetahuan yang bagus akan dapat mengeluarkan hukum baru atas sebuah perkara. Hukum baru inilah yang disebut dengan *ijtihad*. *Ijtihad* akan menunjukkan seberapa mumpuni pengetahuan seorang hakim.

Ketiga, Asas hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum. Mereka yang berperkara pastilah mencari pengadil yang terbaik. Namun, apakah seorang hakim berhak menolak perkara yang tidak ada aturan hukumnya?

Pernyataan Muadz bin Jabal dalam Hadits di atas dapat dijadikan sebuah dasar. Muadz menyebutkan: “ولا آلو” yang berarti “tidak membiarkan (perkara) begitu saja (tanpa putusan).” Muadz memberikan pernyataan bahwa Muadz sebagai seorang hakim tidak akan membiarkan sebuah perkara begitu saja tanpa sebuah putusan. Pernyataan ini berkorelasi dengan upaya *ijtihad* yang dilakukan Muadz. Muadz akan terus berusaha untuk memutus sebuah perkara meski tidak ada aturannya dalam sumber hukum hukum Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain,

²⁶Henry Halim, *Asas Ius Curia Novit Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan Yang Berkepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Berkeadilan*, Jurnal JIAGANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis, Volume 5 Nomor 2, 2020, hal. 3.

seorang hakim tidak boleh menolak perkara meski tidak ada aturannya, namun harus mencari hukumnya atau berijtihad untuk mengeluarkan hukum baru atas perkara yang diajukan.

Berkaitan dengan asas ini, Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa seorang hakim dilarang menolak sebuah perkara karena tidak ada aturannya. Penolakan ini berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam Pasal *a quo*, dipertegas bahwa hakim wajib mengadili dan memeriksa yang atas perkara tersebut. Pernyataan ini sebenarnya berkorelasi dengan Pasal 5 dan 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman di mana kedua Pasal tersebut juga mengatur soal hukum tidak tertulis dan kewajiban menggali nilai-nilai dan hukum-hukum di masyarakat.

Selanjutnya nilai-nilai ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II: Segitiga Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman Dalam Hadits Muadz Bin Jabal



Dari gambaran di atas selanjutnya dapat diuraikan bahwa hadits ini memiliki korelasi dengan kekuasaan kehakiman dengan menjabarkan dua hal. *Pertama*, bahwa setiap putusan harus didasarkan pada hukum dan/atau pertimbangan lainnya. *Kedua*, dengan pengetahuan hakim, hakim diminta untuk menyelesaikan perkara dan tidak diperkenankan untuk menolak sebuah perkara.

Penutup

Hadits yang membahas tentang pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman memiliki aspek kekuasaan kehakiman. Hal ini tercermin dari percakapan Rosululloh dengan Muadz bin Jabal. Dalam berbagai literatur terkait dengan hadits ini hanya membahas tentang sumber hukum. Hadits ini sejatinya juga membahas tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari *matan* hadits yang tertuang di dalamnya dan juga sebab-sebab diutusnya Muadz bin Jabal ke Yaman.

Nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam hadits ini berkorelasi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Korelasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Putusan harus memiliki pertimbangan atau dasar hukum. *Kedua*, *Ius Curia Novita* atau hakim dianggap paling tahu hukumnya dan *ketiga*, asashakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976).
- Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume 7 Nomor 3 September 2014.
- Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, 2013.
- Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Muhammad Taufiq, *Validitas Hadits Tentang Pengutusan Muaz Ke Yaman*, Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 11, No. 1, 2010.
- Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, 2017.
- Syukri Rahmi, *Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Islam Transformatif: *Journal of Islamic Studies*, Volume 01, Nomor 02, 2017.
- Mulyani Zulaeha, *Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1, 2011.

- Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam ; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan.*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- La Samsu, *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfi'iyah, Al-Sultah Al-Qad' A'iyah*, *Jurnal Tahkim*, Volume 13 Nomor 1, 2017.
- Suparto, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*,.
- Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3.
- Emmy Sri Mauli Tambunan, *Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat (2))*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.14 No.1.
- Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016*, *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 2.
- Syaifullahil Maslul, *Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dan Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada*, *Jurnal NURANI*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019.
- Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 4.
- Teguh Satya Bhakti, *Politik Hukum Dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Riska Ari Amalia, Gatot DwiHendro Wibowo dan Kaharudin, *Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, *Jurnal Education and Development*, Volume Nomor 3, 2019.
- Henry Halim, *Asas Ius Curia Novit Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan Yang Berkepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Berkeadilan*, *Jurnal JIAGANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2, 2020.